



PUTUSAN

Nomor 151/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Juryadi Ramadhan Bin Nasri;
2. Tempat lahir : Melak;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/22 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl P. Diponegoro, RT. 12, Kampung Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat/Mess PT. WALS, RT. 03, Kampung Muara Lawa, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa/Buruh harian lepas;

Terdakwa Juryadi Ramadhan Bin Nasri ditangkap tanggal 5 Oktober 2023;

Terdakwa Juryadi Ramadhan Bin Nasri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan 3 Agustus 2024;

Terdakwa di pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum : Ali Irham, S.H., dan Dalmasius Kuntong, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Perkumpulan Lembaga Advokasi dari Perlindungan Binar Asa yang beralamat di Jalan Sendawar Raya, RT. 001, Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Sdw, tanggal 19 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM – 22 / O.4.19 .3/ Enz.2 / 02 / 2024, . tanggal 4 Maret 2024, sebagai berikut:

Primair :

Perbuatan Terdakwa JURYADI RAMADHAN BIN NASRI bersama-sama dengan Saksi FIRDAUS FATHURROHMAN BIN SUHARTONO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire :

Perbuatan Terdakwa JURYADI RAMADHAN BIN NASRI bersama-sama dengan Saksi FIRDAUS FATHURROHMAN BIN SUHARTONO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidaire :

Perbuatan Terdakwa JURYADI RAMADHAN BIN NASRI tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 151/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

- Memperhatikan, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 151/PID.SUS/2024/PT SMR, tanggal 29 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memperhatikan pula, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 151/PID.SUS/2024/PT SMR, tanggal 29 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Sdw., tanggal 30 April 2024, dalam perkara terdakwa JURYADI Ramadhan Bin Nasri;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat NO. REG. PERKARA : PDM – 22 / O.4.19 / Enz.1 / 02 / 2024, tanggal 23 April 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JURYADI RAMADHAN Bin NASRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa JURYADI RAMADHAN Bin NASRI oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa JURYADI RAMADHAN Bin NASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JURYADI RAMADHAN Bin NASRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 151/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru metalik.

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah memperhatikan pledoi (nota pembelaan) Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dalam perkara ini adalah perbuatan yang salah, Terdakwa menyadari dan sangat menyesali perbuatannya yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang panjang, Terdakwa kooperatif selama mengikuti proses persidangan, Terdakwa berjanji akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Membaca Putusan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Sdw, tanggal 30 April 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juryadi Ramadhan Bin Nasri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan subsider;
2. Membebaskan Terdakwa Juryadi Ramadhan Bin Nasri oleh karena itu dari dakwaan primer dan subsider tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Juryadi Ramadhan Bin Nasri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Juryadi Ramadhan Bin Nasri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik warna coklat yang bertuliskan saran penyajian/serving sugesti dengan logo good day cappuccino dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam), disisihkan pihak Kepolisian dengan taksiran berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, tidak ada pengembalian dari BPOM Samarinda, sisa barang bukti sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru metalik;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Sdw atas nama Terdakwa Firdaus Fathurrohman Bin Suhartono (Alm);

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 51/Akta Pid.Sus/2024/PN Sdw. yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2024 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Sdw, tanggal 30 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2024 permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Mei 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 16 Mei 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 6 Mei 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 151/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 16 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penuntut Umum keberatan terhadap isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat karena tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang mana berdasarkan fakta persidangan yang terungkap melalui keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa bersama Sdr.FIRDAUS FATHURROHMAN adalah pemilik dari barang bukti 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-sabu dengan berat kotor 0,38 gram yang terdakwa dapatkan dengan cara membelinya secara patungan dengan uang Terdakwa Rp.150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr.FIRDAUS FATHURROHMAN Rp.150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa saat penangkapan terdakwa tidak sedang menggunakan shabu-sabu dan tidak ditemukan alat hisap;
- Bahwa sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 189 KUHP Ayat (4) yaitu: Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, oleh karena itu berdasarkan Pasal 183 Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa satu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya;
- Bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa tuntutan pidana cukup beralasan, dimana kami sudah mempertimbangkan secara subjektif melalui hal-hal yang ada pada diri Terdakwa juga mempertimbangkan secara objektif melalui dasar hukum yang berlaku di Negera Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan banding tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat menilai pembuktian yang tidak tepat karena putusan Judex Factie terhadap tuntutan atas nama terdakwa JURYADI RAMADHAN Bin NASRI adalah suatu kekeliruan dan harus dikoreksi sehingga Terdakwa JURYADI

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 151/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAMADHAN Bin NASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa berdasarkan fakta perbuatan yang dilakukan Terdakwa JURYADI RAMADHAN Bin NASRI yang tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika yang mengancam masa depan penerus bangsa, serta bahaya narkotika yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai Kejahatan luar biasa atau sering disebut dengan *extra ordinary crime* di Indonesia yang jaringan peredarannya sudah mencapai lintas negara (transnational crime) yang memiliki dampak yang buruk, mulai dari merusak kesehatan hingga merusak karakter anak bangsa itu sendiri, patutlah kiranya Terdakwa JURYADI RAMADHAN Bin NASRI dihukum dengan pidana penjara sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum bahkan lebih karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Smr., tanggal 30 April 2024, memori banding, memperhatikan pula alat bukti dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan berat bersih barang bukti berupa shabu 0,06 (nol koma tiga empat) gram netto relatif sedikit dihubungkan dengan tidak ditemukan fakta lebih lanjut bahwa shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa untuk dan/atau diperjual-belikan kepada pihak lain, atau menjadi perantara dalam penyerahan dan jual beli narkotika atau singkatnya segala perbuatan yang bersifat transaksional dengan pihak lain, dihubungkan dengan pula dan hasil tes urin Terdakwa mengandung Methamphetamine sebagai petunjuk bahwa Terdakwa sebagai pengguna narkotika sehingga dapat diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tersebut dalam dakwaan lebih subsidair, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah cukup mendukung bukti adanya perbuatan materil Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan lebih subsidair; Demikian pula jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan keseimbangan antara keadaan



yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, serta cukup mendukung tujuan pemidanaan selain memberi efek jera kepada Terdakwa dan juga memberi efek pendidikan/edukasi kepada masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana, sehingga menurut Pengadilan Tingkat Banding lama dan jenis pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dipandang cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa; Oleh sebab itu alasan keberatan memori banding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Sdw., tanggal 30 April 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Pengadilan Negeri Kutai Barat, Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Sdw., tanggal 30 April 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, oleh Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.Jamaluddin Samosir, S.H.,M.H. dan Soehartono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Rina Sarwindah Santoso,S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. Dr.Jamaluddin Samosir, S.H.,M.H. Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H.

2. Soehartono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rina Sarwindah Santoso,S.H..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)